

Peraturan Gubernur DKI Jakarta, Berita Daerah Tahun 2025 Nomor 72026

Peraturan Gubernur Nomor 48 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penugasan kepada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Jaya untuk Melakukan Percepatan Peningkatan Cakupan Layanan Air Minum di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

ABSTRAK:

Bahwa penyediaan air minum merupakan pemenuhan hak dasar masyarakat serta bagian dari upaya mewujudkan kesejahteraan umum, sehingga Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta berkewajiban memastikan ketersediaan layanan air minum yang aman, layak, dan berkelanjutan bagi seluruh penduduk. Dalam rangka percepatan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat atas air minum yang bersih dan layak, sebagai pengganti penggunaan air tanah berlebihan yang berdampak terhadap penurunan muka tanah, kondisi lingkungan, kesehatan warga, serta potensi bencana lingkungan lainnya yang mengganggu ekosistem kota serta untuk menyesuaikan target cakupan 100% (seratus persen) layanan air minum pada tahun 2029 melalui jaringan perpipaan. Peraturan Gubernur Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penugasan kepada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Jaya untuk Melakukan Percepatan Peningkatan Cakupan Layanan Air Minum di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta perlu diubah. Berdasarkan pertimbangan di atas, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penugasan kepada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Jaya untuk Melakukan Percepatan Peningkatan Cakupan Layanan Air Minum di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Dasar hukum Peraturan Gubernur ini adalah UU No. 29 Tahun 2007, UU No. 23 Tahun 2014, PP No. 122 Tahun 2015, PP No. 54 Tahun 2017, Perda No. 4 Tahun 2021, dan Pergub No. 7 Tahun 2022.

Peraturan Gubernur ini mengatur mengenai perubahan atas Pergub No. 7 tahun 2022 mengenai Ppemberikan tugas kepada perusahaan umum daerah air minum jaya untuk melakukan percepatan peningkatan cakupan layanan air minum di provinsi DKI Jakarta. Beberapa ketentuan yang diubah adalah Pasal 2 ayat (2), (3), dan (4), Pasal 3, dan Pasal 8.

CATATAN:

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2025.

Lampiran file: 5 hlm.